



PUTUSAN

Nomor xxx /PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang diajukan secara E-Court dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Mokki Arianto, S.H., LL.M., Heri Sutrisno, S.H., Ardy Wirawan, S.H., Zainul Alim, S.H., dan Mursyid Surya Candra S.H., M.H., Para Advokat, serta Adhani Khairunnisa, S.H., Alzena Bernadine, S.H., dan Intan Baretta Nur Annisa, SH.,MH. Para Asisten Advokat pada Kantor Hukum Arianto & Partners, beralamat di Menara Prima, Lantai 11, Unit 1, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Blok 6.2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

LAWAN

XX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. HJ. ELZA SYARIEF, S.H., M.H., adalah Advokat yang berkantor pada ELZA SYARIEF LAW FIRM, di Jalan Laturharhary, S.H. Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 89/SK.ESL /VIII /2023 tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan di Gereja Katolik Keluarga Kudus Rawamangun pada tanggal xxxxxxxx dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta putus karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada Tanggal 15 September 2003, sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor : xxxxxxxx di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada Tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor : xxxxx di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur.
 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada Tanggal 1 September 2008 sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor : xxxxxxx di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berada dibawah asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan tetap

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 916/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman bersama Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anak-anaknya sebesar Rp.40.000.000,00,- (Empat puluh juta rupiah) / bulan dengan ketentuan selama Penggugat belum menikah kembali;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.332.800,00,- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxxxx, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 10 Juli 2023, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukum mengajukan permohonan banding secara E-Court sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor : xxx/xxxxxxxxUtr tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diberitahukan secara E Court kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diikuti dengan memori banding secara E Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Juli 2023 dan telah diberitahukan secara E Court kepada pihak Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat , Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 916/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding secara E Court tertanggal 15 Agustus 2023 telah diberitahukan secara E Court kepada pihak Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara E Court masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat masing – masing pada tanggal 22 Agustus 2023, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan secara E Court tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat di dalam memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat Asal ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : xxx/xxxxxxxx, tanggal 10 Juli 2023;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding / Penggugat Asal untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding / Penggugat xxxxxxxx dan Pembanding / Tergugat Asal xxxxxxxxxx yang dilangsungkan di Gereja Katolik Keluarga Kudus Rawamangun pada tanggal 3 Mei 2003 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta putus karena perceraian;
3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak kandung Terbanding / Penggugat Asal dan Pembanding / Tergugat Asal yang bernama:

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 916/PDT/2023/PT DKI



1. xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada Tanggal 15 September 2003, sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor : 1730/ DISP /JB /2004 di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada Tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor : 116/ U /JT /2007 di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. xxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada Tanggal 1 September 2008 sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor : 26329/ KLU/JP/2008 di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berada dibawah asuhan antara Terbanding / Penggugat Asal dan Pemanding / Tergugat Asal dan tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemanding / Tergugat Asal.

4. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat Asal untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Terbanding / Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang atas Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Tergugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : xxxxxxxx, tanggal 10 Juli 2023;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding semula Tergugat telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor xxxx/xxxxxxx. tanggal 10 Juli 2023 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Pemanding semula Tergugat Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : xxxxxxxxxxx, tanggal 10 Juli 2023 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Pemanding semula Tergugat pada pokoknya adalah tidak keberatan tentang masalah perceraian akan tetapi keberatan dan mempersoalkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : xxxxxxxxxxx, tanggal 10 Juli 2023 mengenai pemberian uang nafkah antara lain :

A. Dalam persidangan *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara xxxxxx telah terbukti bahwa pembebanan nafkah yang harus dibayarkan oleh Pemanding / tergugat asal kepada Terbanding / Penggugat asal selaku bekas isteri tidak berdasarkan fakta persiangan dan tidak memiliki pertimbangan yang jelas (*Onvoldoendo Gemotiveerd*)

Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara membuat putusan terkait dengan pemberian nafkah terhadap Terbanding / Penggugat asal selaku bekas isteri tanpa didasarkan kepada alat bukti yang sah dan patut

B. Pemberian nafkah kepada Terbanding / Penggugat asal selaku bekas isteri tidak menyebutkan jumlah yang pasti sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum bagi Pemanding / Tergugat asal ;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 916/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak pula membebankan kewajiban kepada Terbanding / Penggugat asal selaku bekas isteri terhadap anak – anaknya

D. Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempertimbangkan fakta bahwa dalam agama Katolik tidak dimungkinkan untuk menikah Kembali secara sah sehingga terdapat kemungkinan Pembanding / Tergugat asal harus memberikan nafkah kepada Terbanding / Penggugat asal selaku bekas isteri selama seumur hidup padahal Terbanding / Penggugat asal masih muda, sehat secara fisik dan mental serta pada faktanya memiliki kemampuan serta keterampilan untuk dapat menghidupi dirinya sendiri ;

Ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara , bukanlah hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat, menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut kecuali tentang biaya nafkah dan selebihnya harus dikesampingkan, sedangkan Kontra memori dari Terbanding semula Penggugat pada intinya memohon supaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Juli 2023 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai biaya nafkah, sebagaimana dalam petitum point. 4 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu tinggi

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 916/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat keadaan ekonomi pada saat ini masih dalam pemulihan sehingga petitum point. 4 yaitu :

- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anak-anaknya sebesar Rp.40.000.000,00,- (Empat puluh juta rupiah) / bulan dengan ketentuan selama Penggugat belum menikah kembali;

Harus dirubah yang besarnya termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Juli 2023; yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki dengan perbaikan sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dalam point. 4 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 916/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Terbanding semula Penggugat xxxxxx xxxxxxxxxa dan Pemanding semula Tergugat xxxxxxxx yang dilangsungkan di Gereja Katolik Keluarga Kudus Rawamangun pada tanggal 3 Mei 2003 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta putus karena perceraian;
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat yang bernama:
 1. xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada Tanggal 15 September 2003, sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor : xxxxxxxx di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.
 2. xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada Tanggal 15 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor : xxxxxxxx di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur.
 3. xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada Tanggal 1 September 2008 sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Kelahiran Nomor : xxxxxxxx di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berada dibawah asuhan bersama antara Terbanding semula Penggugat dan Pemanding semula Tergugat dan tetap tinggal di rumah kediaman bersama Tergugat.

4. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Terbanding semula Penggugat dengan anak-anaknya sejumlah Rp.25.000.000,00,- (Dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan selama Terbanding semula Penggugat belum menikah kembali;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atau

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 916/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Terbanding semula Penggugat ataupun Pemanding semula Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Pemanding semula Tergugat membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa , tanggal 26 September 2023, oleh **IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.Mhum., sebagai Hakim Ketua, , KAREL TUPPU, S.H.,MH., dan KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **BEN BELLA HUSIN, SH.,MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya. serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.Mhum.

KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 916/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BEN BELLA HUSIN,SH. MH.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)